

Strategi Pengembangan Mutu dan Akreditasi Di Madrasah Dalam Menghadapi Revolusi 5.0

Khoirul Amri^{1*}, Safiyah Riyantini², Salfen Hasri³, Sohiron⁴

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi pengembangan mutu dan akreditasi di Madrasah Dalam menghadapi revolusi 5.0. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam istilah penelitian ini disebut sebagai penelitian study literature, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitian, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data kajian study literature, penulis melakukan; Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan yang diteliti. Kedua, setelah data diperoleh, maka penulis menganalisis data-data tersebut sesuai dengan pemahaman penulis dalam melakukan kajian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa, mutu dan akreditasi di Madrasah Dalam menghadapi revolusi 5.0, dilakukan dengan berbagai strategi yaitu: Peningkatan kemampuan mengajar guru, Optimalisasi penggunaan media dan sarana pendidikan, Pelaksanaan super visi secara rutin, Menjalani kerja sama dengan masyarakat, dan Penerapan disiplin yang ketat.

Kata kunci: strategi, mutu, akreditasi madrasah, revolusi 5.0

History:

Received : 27 Juni 2022

Revised : 15 Oktober 2022

Accepted : 16 November 2022

Published : 05 Desember 2022

Publisher: LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



¹²³⁴Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

*Koresponden Penulis: Khoirulamri76@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan pada pola pikir manusia, termasuk di dalamnya perubahan paradigma dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sesuai dengan arahan Dirjen Dikdasmen, paradigma penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, adalah: (1) kegiatan pembelajaran akan bergeser dari schooling ke learning, dari teaching ke learning; (2) dari pupil atau student ke learner; (3) dari proses learning bisa terjadi di Madrasah, rumah maupun kantor untuk membentuk the learningsociety (Dirjen Dikdasmen, 2010)

Akreditasi merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah. Dari kacamata pemerintah, sekolah dinyatakan layak dan bermutu apabila memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Untuk mempersiapkan visitasi akreditasi S/M perlu memahami tentang prosedur akreditasi, pemeringkatan hasil akreditasi, sekaligus menentukan langkah strategis untuk mencapai sukses akreditasi (Safitri & Prasetyo, 2022)

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri generasi 5.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas dan interaksi serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial dan virtual. Dengan semakin konvergennya batas antara manusia, mesin dan sumber daya lainnya, teknologi informasi dan komunikasi tentu berimbas pula pada berbagai sektor kehidupan (Yulianingsih, 2014). Salah satunya yakni berdampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia (Surani, 2019) Madrasah sebagai tempat lembaga pendidikan formal bertujuan untuk

membentuk kepribadian dalam mengembangkan intelektual peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan atau mutu Madrasah setiap lembaga pendidikan akan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lulusan, merupakan sesuatu yang mustahil jika pendidikan atau Madrasah dapat menghasilkan lulusan yang bermutu, akan tetapi tidak melalui proses pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen pelaksanaan dan kegiatan pendidikan yang disebut sebagai mutu total (*total quality*) (Mulyadi, 2010)

Keberhasilan suatu madrasah tergantung kepada strategi kepala madrasah dalam memimpin madrasah tersebut dan kepala madrasah sebagai pemimpin suatu lembaga pendidikan harus menggunakan sebuah strategi, demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Strategi adalah cara atau kemampuan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu Madrasah. Strategi kepala madrasah dalam memahami kondisi madrasah amat sangat penting yaitu kemampuan melihat secara tajam apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pendidikan madrasah.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian dokumen (Hardani et al., 2020). Dalam istilah Creswell (2013) penelitian ini disebut sebagai penelitian *study literature*, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitian, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini (Hikmawati, 2020). Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif untuk menjabarkan sumber-sumber data primer maupun sekunder guna membantu peneliti dalam memahami isi dari berbagai sumber yang ada (H.Rifa'i Abubakar, 2021); Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan yang diteliti. Kedua, setelah data diperoleh, maka penulis menganalisis data-data tersebut sesuai dengan pemahaman penulis dalam melakukan kajian ini (Harahap, 2020)

Hasil dan Diskusi

Revolusi 5.0

Perkembangan dunia perlahan mengarah kepada era 5.0 dimana pada era ini menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Menurut perdana menteri Jepang, Shinzo Abe menjelaskan dalam World Economic Forum (WEF), "Di *society 5.0* itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung. Layanan kedokteran dan pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan mencapai desa-desa kecil (Handoko, 2021).

Era *super smart society (society 5.0)* sendiri diperkenalkan oleh Pemerintah Jepang pada tahun 2019, yang dibuat sebagai antisipasi dari gejala disrupsi akibat revolusi industri 4.0, yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu (*VUCA*). Dikhawatirkan invansi tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini. Dalam menghadapi era *society 5.0*, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM (Ahmad Zainuri, 2022). Selain pendidikan beberapa elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, Organisasi Masyarakat (*Ormas*) dan seluruh masyarakat juga turut andil dalam menyambut era *society 5.0* mendatang (<http://ditpsd.kemdikbud.go.id/> 03 Februari 2021).

Dalam menghadapi era *society* ada dua hal yang harus dilakukan yaitu adaptasi dan kompetensi. Beradaptasi dengan *Society 5.0*, Dwi Nurani menegaskan kita perlu mengetahui

perkembangan generasi (mengenal generasi). Istilah *baby boomers* yang dimaksud adalah tinggi tingkat kelahiran dari beberapa generasi mulai dari generasi x sampai dengan generasi α dimana terjadi transformasi peradaban manusia (Safitri & Prasetyo, 2022).

Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti *Internet on Things* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi (<http://ditpsd.kemdikbud.go.id/> 03 Februari 2021)

Terjadi perubahan pendidikan di abad 20 dan 21. Pada 20th Century Education pendidikan fokus pada anak informasi yang bersumber dari buku. Serta cenderung berfokus pada wilayah lokal dan nasional. Sementara era 21th Century Education, fokus pada segala usia, setiap anak merupakan di komunitas pembelajar, pembelajaran diperoleh dari berbagai macam sumber bukan hanya dari buku saja, tetapi bias dari internet, bernagai macam platform teknologi & informasi serta perkembangan kurikulum secara global, Di Indonesia dimaknai dengan merdeka belajar. “Menghadapi era society 5.0 ini dibutuhkan kemampuan 6 literasi dasar seperti literasi data yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (*big data*) di dunia digital. Kemudian literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, machine learning, engineering principles, biotech*) ([http:// ditpsd.kemdikbud.go.id/](http://ditpsd.kemdikbud.go.id/) 03 Februari 2021)

Sebagai Pendidik di era society 5.0, para guru harus memiliki keterampilan dibidang digital dan berpikir kreatif. Menurut Zulfikar Alimuddin, Director of Hafecs (Highly Functioning Education Consulting Services) menilai di era masyarakat 5.0 (society 5.0) guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas (Alimuddin, 2019). Oleh karena itu ada tiga hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era society 5.0. diantaranya *Internet of things* pada dunia Pendidikan (*IoT*), *Virtual/Augmented reality* dalam dunia pendidikan, Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. “Pendidik juga harus memiliki kecakapan hidup abad 21 yaitu memiliki kemampuan *leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, team working* dan *problem solving*. Fokus keahlian bidang pendidikan abad 21 saat ini dikenal dengan 4C (Risdianto, 2019) yang meliputi *creativity, critical thinking, communication dan collaboration*,” tambahnya. (<http://ditpsd.kemdikbud.go.id/> 03 Februari 2021)

Starategi pengembangan mutu di Madrasah Dalam menghadapi revolusi 5.0

Tugas yang harus diemban kepala Madrasah dalam memimpin atau mengelola Madrasah yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Madrasah yang telah menerapkan suatu strategi dan bekerja secara sistematis berdasarkan strategi yang telah direncanakan untuk membina rasa kepatuhan, komitmen, pemahaman dan kepemilikan terhadap Madrasah yang dapat menghasilkan peserta didik yang sukses, dari pada Madrasah-Madrasah yang tidak mempunyai identitas budaya. Stephen P. Mary dan Robbin Coutler dalam bukunya manajemen mengatakan bahwa, “Strategi bukan merupakan masalah penentuan tahunan, strategi membutuhkan waktu dan keamanan untuk berjalan lancar.

Keberhasilan akan terjadi karena strategi dijalankan dengan konsistensi dari waktu ke waktu. Sedangkan kegagalan bisa terjadi karena strategi diubah-ubah (Safitri & Prasetyo, 2022). Beberapa strategi kepala Madrasah kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran meliputi:

a. Peningkatan kemampuan mengajar guru

Strategi yang diterapkan oleh kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran yaitu dengan cara peningkatan kemampuan mengajar guru. peningkatan kemampuan

mengajar ini dipandang oleh kepala Madrasah sangat penting dikarenakan mengingat gurulah sebagai peran kunci yang melaksanakan dan menentukan baik tidaknya mutu pembelajaran tersebut. Guru merupakan orang yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran, mengingat kedudukan guru yang secara langsung berhadapan dengan siswa dalam melaksanakan pembelajaran.

Dengan demikian guru yang profesional dalam melaksanakan tugas tentu akan lebih baik untuk mewujudkan mutu pembelajaran dibandingkan dengan guru yang kurang atau tidak profesional. Untuk mewujudkan guru yang profesional sehingga meningkat kompetensi mengajar guru dan mutu guru yang bersangkutan maka perlu dirancang program-program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan mutu program peningkatan kemampuan mengajar guru tersebut merupakan upaya kepala Madrasah untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada guru dan secara tidak langsung kepada peserta didik dan orang tua. Peserta didik menerima pelajaran dari pendidik, peserta didik dan orang tua berinteraksi langsung dan tidak langsung dengan para pendidik.

Mutu pendidik akan menentukan mutu peserta didik, peserta didik yang mendapatkan bimbingan dari pendidik yang berkompeten dan bermutu akan sukses memahami pembelajaran, bahkan dapat meraih prestasi dalam sejumlah kompetensi, baik lokal, regional, maupun internasional. Jejen musfah dalam bukunya peningkatan kompetensi guru mengatakan bahwa: Peningkatan kemampuan mengajar guru berimplikasi pada mutu guru, murid, dan Madrasah. Murid yang terampil dan kreatif dibentuk oleh budaya Madrasah dan kreativitas guru dalam pembelajaran dan lingkungan Madrasah, serta dorongan guru kepada murid agar mereka maju dan kreatif. Standar mutu sebuah Madrasah salah satunya diukur dari kualitas guru. Madrasah harus memiliki sistem yang menjamin pengembangan mutu secara berkelanjutan, sehingga guru merasa nyaman dalam bekerja.

Guru merupakan jantungnya pendidikan, tanpa denyut dan peran aktif guru program inovasi pendidikan secanggih apapun tetap tidak akan berarti apa-apa. Sebagus apapun dan semodern apapun kurikulum pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, yang memiliki kompetensi dan profesional, tidak akan membuahkan hasil maksimal. tugas guru yaitu menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap pengetahuan dan teknologi selalu berkembang, bahkan sangat pesat. Guru harus memahami perkembangan dan teknologi itu dengan belajar dari beragam media yang tersedia dilingkungannya dikarenakan unsur lain pendukung terhadap peningkatan mutu adalah salah satunya media pendidikan yang digunakan dalam pengajaran. guru yang baik akan mampu mengoptimalkan seluruh sumber dan media yang ada dilingkungannya untuk melakukan pembelajaran yang optimal.

b. Optimalisasi penggunaan media dan sarana pendidikan

Strategi yang diterapkan kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan media dan sarana pendidikan karena menyadari bahwa pembelajaran bermakna akan berlangsung jika siswa terlibat aktif dalam menemukan konsep melalui pengalaman langsung dengan media dan sumber belajar. Untuk itulah maka semua stakeholder harus berkomitmen secara penuh dan bertahap memenuhi kebutuhan sumber dan media belajar. Permasalahan yang muncul dalam hal ini bahwa selama ini guru kurang mendayagunakan penggunaan media dan sarana pendidikan yang ada, sehingga keberadaanya jelas tidak bermanfaat untuk memperlancar pembelajaran. Optimalisasi penggunaan media dan sarana ini dilakukan dengan cara membuat kebijakan untuk mewajibkan setiap guru dalam melakukan pembelajarannya dengan menggunakan media atau sarana pendidikan yang tersedia, sehingga mampu mewujudkan hasil pembelajaran yang optimal.

c. Pelaksanaan supervisi secara rutin

Strategi yang diterapkan kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran yaitu dengan pelaksanaan supervisi secara rutin. Strategi ini ditempuh kepala Madrasah untuk mengatasi permasalahan sehubungan dengan kurangnya sikap profesionalisme yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Handiyat Soetopo “Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala Madrasah agar kepala Madrasah mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi guru selama melaksanakan pembelajaran, sehingga kepala Madrasah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Salah satu tugas kepala Madrasah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh guru dan staf. Salah satu bagian pokok kepala Madrasah dalam supervisi tersebut adalah mensupervisi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang biasanya disebut dengan kunjungan kelas. E. Mulyasa dalam bukunya Manajemen & kepemimpinan kepala Madrasah mengatakan bahwa: Kunjungan atau supervisi kelas dapat dilakukan dengan tiga pola, supervisi kelas tanpa memberi tahu guru yang akan dikunjungi, kunjungan dan observasi kelas dengan terlebih dahulu memberi tahu erta kunjungan atas undangan guru. ketiga pola tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, pola mana yang akan dipilih harus disesuaikan dengan tujuan utama kunjungan atau supervisi kelas.

Maka dari itu, Tujuan utama supervisi adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang baik.

d. Menjalin kerja sama dengan masyarakat

Masyarakat merupakan relasi yang cukup besar dalam memberikan pengaruh dan bantuan terhadap kelancaran penyelenggaraan pembelajaran. Apalagi jika dikaitkan dengan keadaan sekarang bahwa masyarakat memiliki peran sebagai pengawas dan penyumbang kebutuhan Madrasah dengan dibentuknya dewan Madrasah. Madrasah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak dapat dipisahkan dari Madrasah. Dikatakan demikian, karena keduanya memiliki kepentingan, Madrasah merupakan lembaga formal yang disertai mandat untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu. Madrasah mengkehendaki agar peserta didik kelak menjadi manusia pembangunan yang berkualitas.

Demikian pula masyarakat, mengharapkan agar sekola dapat menempa sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas sehingga dapat mengembangkan berbagai potensi masyarakat setelah kembali hidup bermasyarakat. Berdasarkan dimensi kepentingan Madrasah, hubungan Madrasah dengan masyarakat bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup Madrasah, meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah, memperlancar kegiatan belajar-mengajar, dan memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program Madrasah. Di samping itu, hubungan Madrasah dengan masyarakat bertujuan untuk saling membantu, serta mengisi dan menggalang bantuan keuangan, bangunan serta barang. Pendidikan di Madrasah sangat terbatas waktunya sebab para pendidik hanya 6-7 jam berada di Madrasah. Pada waktu yang lain mereka berada di rumah dan di masyarakat. Waktu senggang di luar Madrasah ini dapat dimanfaatkan sebenar-benarnya oleh masyarakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan melalui berbagai lembaga yang ada di masyarakat, seperti lembaga agama, pramuka, kesenian, dan olahraga. Lembaga-lembaga tersebut harus berupaya untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik sebagai penambahdan pelengkap apa-apa yang diperoleh di Madrasah (A.M. Wibowo, Fakhruddin, Achmad Rifai, 2019).

e. Penerapan disiplin yang ketat

Penerapan disiplin yang ketat merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Pendisiplinan diterapkan kepada guru dan kepada siswa. Pendisiplinan yang diterapkan kepada siswa diharapkan mampu menciptakan ketertiban yang baik. Penerapan disiplin sangat penting dilakukan sehubungan dengan rendahnya tingkat kedisiplinan guru maupun siswa, antara lain yaitu datang terlambat. Pendisiplinan dilakukan untuk mengkondisikan semua warga Madrasah memiliki kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya yang optimal. Dimana melalui pendisiplinan maka para personil Madrasah mampu memberikan kinerjanya yang optimal. Maka dapat disimpulkan bahwa pendisiplinan yang dilakukan oleh kepala Madrasah harus ditegakkan secara objektif, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Starategi pengembangan kreditasi di Di Madrasah Dalam menghadapi revolusi 5.0

Akreditasi S/M diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M) dibantu oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah dan Madrasah (BAP-S/M) yang didasarkan pada empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan realiable dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara S/M dengan asesor. Perangkat disusun dengan lebih sederhana sehingga memudahkan S/M dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui website BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 35-60 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir komputer. Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari S/M yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan. Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan akreditasi. Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan S/M diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS). Melalui POS pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAP-S/M dan Kepala S/M dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.

Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan S/M sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir (available), mudah diakses (accessible), dan bermanfaat (beneficial). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan

hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Sarana dan Prasarana

Salah satu syarat agar sekolah dinyatakan layak divisitasi yaitu apabila hasil evaluasi diri sekolah pada Sispena-S/M mencapai minimal 61 (enam puluh satu) pada sarana dan prasarana. Demikian juga untuk penetapan sekolah terakreditasi atau tidak salah satu syarat adalah nilai standar sarana dan prasarana minimal 61 (enam puluh satu). Oleh karena itu, sekolah sebaiknya berusaha memenuhi kategori mutu sarana prasarana agar memenuhi syarat kelayakan visitasi dan syarat terakreditasi serta bahkan berusaha memaksimalkan nilai melalui usaha melengkapi sarana dan prasarana sesuai Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. Pemenuhan sarana dan prasarana tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena memerlukan perencanaan dan biaya yang banyak.

Hal yang penting diperhatikan yaitu mengecek data Dapodik/EMIS apakah sudah sesuai dengan kondisi sesungguhnya atau belum. Apabila belum sesuai hendaknya admin Dapodik/Emis segera melakukan update data. Kelengkapan dan kesesuaian data pada Dapodik/Emis tentang sarana prasarana merupakan tanggung jawab kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana. Kejelian kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana berpengaruh pada validitas data sarana dan prasarana pada Dapodik/Emis.

2. Persiapan Administrasi

Dalam mempersiapkan administrasi, sekolah perlu mempelajari regulasi berkaitan dengan standar nasional pendidikan, meliputi: (1) Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana, (2) Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, (3) Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan, (4) Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, (5) Permendikbud Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru, (6) Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, (7) Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi, (8) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, (9) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, dan (10) Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Dasar (Kemendikbud, 2007).

a. Dokumen Kurikulum

Penyusunan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru dimulai dengan melibatkan unsur: (1) guru mata pelajaran dan guru BK/konselor, (2) pengawas sekolah/madrasah, (3) narasumber, (4) komite, (5) penyelenggara pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan melalui tahapan: (1) analisis, (2) penyusunan, (3) penetapan, dan (4) pengesahan. Penyusunan dokumen kurikulum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama permendikbud No. 21 Tahun 2016. Selain dokumen KTSP yang terdiri dari dokumen 1 (Dokumen KTSP), dokumen 2 (silabus), dan dokumen 3 (RPP), semua bukti fisik diarsip dengan rapi meliputi: analisis, SK Tim Pengembang Kurikulum, daftar hadir kegiatan, daftar hadir narasumber, berita acara penetapan kurikulum, dan notulen rapat (Kemendikbud, 2007).

b. Dokumen Perencanaan Pembelajaran

Administrasi yang berkaitan dengan tupoksi guru yaitu dokumen pembelajaran dan penilaian merupakan dokumen yang amat penting dalam penilaian akreditasi. Kendala berat dirasakan oleh tim akreditasi terutama dalam mengumpulkan bukti fisik dokumen pembelajaran berupa: analisis hari efektif, program tahunan, program semester, pemetaan standar kompetensi lulusan/ kompetensi inti/ kompetensi dasar (pemetaan SKL-KI-KD), silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Bagi sekolah yang melaksanakan

kurikulum 2013, penyusunan Silabus dan RPP harus sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 (Kemendikbud, 2016).

Apabila guru tertib menyusun perangkat pembelajaran pada awal tahun pelajaran baru/semester maka kegiatan pengumpulan bukti fisik ini tidak berat. Namun, penyakit yang sering melanda guru yaitu kemalasan atau penundaan penyusunan perangkat pembelajaran sehingga sering terjadi friksi internal pada saat persiapan akreditasi. Hal semacam ini harus dihindari dengan kesadaran guru-guru akan tugas melekat melakukan penyusunan perangkat pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penilaian. Perangkat pembelajaran tersebut harus ditanda tangani oleh kepala sekolah (Kemendikbud, 2016).

c. Dokumen Penilaian

Dokumen yang berkaitan dengan penilaian merupakan bukti fisik paling rumit. Terlebih pada saat ini, sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 maka instrumen akreditasi menuntut guru menyajikan bukti dokumen penilaian secara lengkap meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Guru harus menyajikan bukti perangkat penilaian mulai dari analisis Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), kisi-kisi soal, instrumen penilaian, telaah soal, hasil penilaian, analisis hasil ulangan, program remedial dan pengayaan beserta bukti pelaksanaan.

Kunci keberhasilan standar penilaian ditentukan oleh standar isi dan proses. Apabila guru menyusun RPP dengan benar, kemudian melaksanakan dengan sesungguhnya, alhasil dokumen penilaian dimiliki oleh guru. Pembelajaran yang benar melibatkan proses penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dengan berbagai macam teknik. Penilaian sikap melalui pengamatan yang dibuktikan dengan dokumen jurnal penilaian sikap. Penilaian pengetahuan dibuktikan dengan dokumen instrumen dan hasil penilaian tertulis, lisan, dan penugasan. Penilaian ketrampilan dibuktikan dengan dokumen instrumen dan hasil penilaian praktik, proyek, dan portofolio (Handoko, 2021).

d. Dokumen Supervisi

Salah satu aspek kepemimpinan kepala sekolah yang dinilai adalah pengawasan atau supervisi. Supervisi akademik dinilai pada Standar Proses dan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Standar Pengelolaan. Kepala sekolah dibantu guru senior wajib melakukan supervisi akademik dan memiliki bukti program supervisi akademik, laporan pelaksanaan supervisi akademik, evaluasi dan tindak lanjut hasil supervisi akademik.

Merupakan temuan setiap tahun bahwa nilai supervisi akademik masih belum optimal pada sebagian besar sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen kepala sekolah dalam melaksanakan pengawasan. Dokumen yang dimiliki terkesan banyak yang rekayasa karena tidak dilakukan sesungguhnya. Banyak kepala sekolah tidak berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan supervisi namun menyerahkan kepada wakil kepala sekolah kurikulum tanpa partisipasi aktif sehingga pelaksanaan supervisi hanya sekedarnya saja. Sebaiknya kepala sekolah merencanakan program supervisi, melaksanakan bersama dengan guru senior, mengevaluasi dan menindaklanjuti bersama-sama dengan guru-guru senior secara baik (Sawaluddin, 2018).

e. Dokumen Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling wajib menyusun perangkat bimbingan yang terdiri dari rencana program tahunan, program semester, program bulanan, satuan layanan, agenda harian, jurnal penilaian sikap.

f. Dokumen Rencana Kerja Sekolah

- 1) Dokumen penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah.
- 2) Struktur organisasi S/M disusun lengkap dengan rincian tugas setiap personel.
- 3) Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

4) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)(Hasyim Asy'ari et al., 2021)

g. Dokumen Keuangan

Berbeda dengan administrasi lain, untuk penilaian standar pembiayaan diperlukandokumen keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir (Musa & Sawaluddin, 2020). Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Daftar Inventaris, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pajak, Buku Kas Bank, serta laporan keuangan secara lengkap harus bisa disajikan dalam visitasi akreditasi. Sebagian besar nomor instrumen dikaitkan dengan besarnya daya serap anggaran (Saihu & Siregar, 2022). Selain itu sistimatika, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran juga dinilai selama tiga tahun, oleh karena itu sekolah wajib melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan menyusun dokumen laporan, menyampaikan laporan kepada pemerintah/yayasan, dan kepada orangtua (Kemendikbud, 2007)

h. Dokumen Kesiswaan

Semua dokumen yang berkaitan dengan pembinaan siswa mulai dari program ekstrakurikuler, pembinaan siswa unggul, literasi, kegiatan keagamaan, seni, olahraga, kepramukaan, UKS, KIR, budaya sekolah diarsip dengan baik dan sistematis mulai dari program, laporan pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Dokumentasi berupa foto-foto dan pajangan hasil karya merupakan kelengkapan yang harus ada (Aulia Ar Rakhman Awaludin, 2017).

3. Persiapan Pelaksanaan Visitasi

- a. Diawali dengan pembentukan tim akreditasi.
- b. Tim akreditasi mengelompokkan dan mengklasifikasikan data dan dokumen masing-masing standar.
- c. Tim akreditasi selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan visitasi dimulai dari penyusunan bahan tayang profil sekolah yang akan disampaikan oleh kepala S/M.
- d. Simulasi penilaian akreditasi baik dilakukan oleh sekolah. Setidaknya simulasi dilakukan dua kali.
- e. Ciptakan kebersamaan, semangat, kerja keras, ikhlas dalam menghadapi persiapan akreditasi (Hasyim Asy'ari et al., 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa, Starategi pengembangan mutu di Di Madrasah Dalam menghadapi revolusi 5.0, dilakukan dengan berbaigai setrategi yaiut: Peningkatan kemampuan mengajar guru, Optimalisasi penggunaan media dan sarana pendidikan, Pelaksanaansuper visi secara rutin, Menjalin kerja sama dengan masyarakat, dan Penerapan disiplin yang ketat. Starategi pengembangan kreditasi di Di Madrasah Dalam menghadapi revolusi 5.0 yaitu; Persiapan Sarana dan Prasarana, Persiapan Administrasi, (Dokumen Kurikulum, Dokumen Perencanaan Pembelajaran, Dokumen Penilaian, Dokumen Supervisi, Dokumen Bimbingan Konseling, Dokumen Rencana Kerja Sekolah, Dokumen Keuangan, dan Dokumen Kesiswaan) dan Persiapan Pelaksanaan Visitasi.

Referensi

- A.M. Wibowo, Fakhruddin, Achmad Rifai, T. P. (2019). Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusi Menghadapi Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 910–916.
- Ahmad Zainuri, H. D. I. (2022). *Manajemen Mutu Dan Akreditasi Prodi Studi Islam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0**. 1–24.
- Aulia Ar Rakhman Awaludin. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal SAP*, 2(1), 12–21.
- H.Rifa'i Abubakar. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Handoko. (2021). MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DI ERA 5.0 Handoko. *Prosiding Fakultas Agama Islam; Universitas Dharmawangsa*, 63–69.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*. Pustaka Ilmu.
- Hasyim Asy'ari, Zahrotul Munawwaroh, & Ulul Azmi. (2021). Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 5(2), 143–162. <https://doi.org/10.47766/idadrah.v5i2.124>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kemendikbud. (2007). *Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana*.
- Kemendikbud. (2016). *Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- Musa, F., & Sawaluddin. (2020). Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI : Analisis Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah. *Mataazir: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(1), 14–26.
- Safitri, J., & Prasetyo, M. A. M. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Inovatif Dan Iklim Sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(1), 28–41. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i1.2248>
- Saihu, M., & Siregar, S. (2022). Pemenuhan Biaya Pendidikan Melalui Entrepreneurship (Studi Pada Mahasiswa STIT Al-Amin Kreo Tangerang). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 471–482.
- Sawaluddin, S. (2018). Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1775](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1775)
- Surani, D. (2019). Studi Literatur: Peran Teknologi Pendidikan 4.0. *Sultan, Universitas Tirtayasa, Ageng*, 2(1), 456–469.
- Yulianingsih, Y. (2014). Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 107–115.
- A.M. Wibowo, Fakhruddin, Achmad Rifai, T. P. (2019). Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusi Menghadapi Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 910–916.
- Ahmad Zainuri, H. D. I. (2022). *Manajemen Mutu Dan Akreditasi Prodi Studi Islam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0**. 1–24.
- Aulia Ar Rakhman Awaludin. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal SAP*, 2(1), 12–21.
- H.Rifa'i Abubakar. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Handoko. (2021). MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DI ERA 5.0 Handoko. *Prosiding Fakultas Agama Islam; Universitas Dharmawangsa*, 63–69.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*. Pustaka Ilmu.
- Hasyim Asy'ari, Zahrotul Munawwaroh, & Ulul Azmi. (2021). Analisis Pelaksanaan Akreditasi

- Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 5(2), 143–162. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i2.124>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kemendikbud. (2007). *Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana*.
- Kemendikbud. (2016). *Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- Musa, F., & Sawaluddin. (2020). Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI : Analisis Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah. *Mataazir: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(1), 14–26.
- Safitri, J., & Prasetyo, M. A. M. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Inovatif Dan Iklim Sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(1), 28–41. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v5i1.2248>
- Saihu, M., & Siregar, S. (2022). Pemenuhan Biaya Pendidikan Melalui Entrepreneurship (Studi Pada Mahasiswa STIT Al-Amin Kreo Tangerang). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 471–482.
- Sawaluddin, S. (2018). Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1775](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1775)
- Surani, D. (2019). Studi Literatur: Peran Teknologi Pendidikan 4.0. *Sultan, Universitas Tirtayasa, Ageng*, 2(1), 456–469.
- Yulianingsih, Y. (2014). Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 107–115.
- Dirjen Dikdasmen, (2010) *pengarahan Dirjen Dikdasmen tentang pergeseran paradigma peningkatan kualitas pendidikan*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen